

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 12/HM.00.02/K.BA-01/10/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023
TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi jangkauan penyebaran publikasi media sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 005/HM.00.02/K.BA-01/01/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 Tentang Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa dengan adanya pemberhentian dan penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 189/HK.01.01/K1/09/2025 Tentang Perubahan Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tertanggal 30 September 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pengelolaan Media Sosial

Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 189/HK.01.01/K1/09/2025 Tentang Perubahan Penetapan Ketua Badan pengawas peilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali
11. Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
12. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Koordinasi Peliputan Dan Pemberitaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 049/BA.PLENO/K.BA-01/10/2025 tertanggal 1 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 005/HM.00.02/K.BA-01/01/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 Tentang Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

[Bawaslu Kabupaten Badung](#)

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
12/HM.00.02/K.BA-01/10/2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
003/HM.00.02/K.BA-01/01/2023 TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	I Putu Hery Indrawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
3.	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
4.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
5.	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
6..	Luh Made Stiti, S.IP.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
7.	I Made Sugiarthawan, S.S.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Badung